



KEPUTUSAN WALI LUNANG BARAT

NOMOR :141.32/ 32 /SK/WN-LB/I/2020

TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM NAGARI LUNANG BARAT KECAMATAN LUNANG

WALI NAGARI LUNANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;

b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir selatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu; Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posbindu

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu di

lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Nagari Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posbindu kepada Wali Nagari Nagari Lunang Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nagari Lunang Barat
Pada tanggal : 03 februari 2020
WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI NAGARI LUNANG BARAT

Nomor : 141.32/32 /SK/WN-LB/I/2020

Tanggal : 03 Februari 2020

KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM (POSBINDU) NAGARI LUNANG BARAT

KECAMATAN LUNANG

No	Nama	Alamat	kedudukan
1	DESPITA DEWI	TALANG SARI IV	KADER POSPINDU LUNANG BARAT
2	SUMINI	TANJUNG RAYA	KADER POSPINDU LUNANG BARAT

WALI NAGARI LUNANG BARAT



SUPARDI